



**KPPN
SERUI**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui

Jl. Maluku 98211 08118700206

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serui/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Papua / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Serui

Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBPN yang dimintakan pengembalian.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan ini dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, atau melalui:

- *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan (<https://wise.kemenkeu.go.id/>)
- Sistem Informasi Pengaduan DJPb (<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>)
- Layanan Pengaduan Serui Manise (<https://linktr.ee/seruimanise>)